BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(E-Government)*;

b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(E-Government)* merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah:

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan pengaturan tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(E-Government);*

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaran Pemerintahan

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

8. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
10. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
11. Tim Evaluator Internal adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. *Repository* aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
14. Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Sistem Elektronik di Pemerintah Daerah.
15. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram, telek, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.

18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
19. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang *data center*, server, *storage, switch, router*, laptop, desktop, perangkat salin dan cetak, *pheriperal* dan sejenisnya.
20. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalah gunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
21. Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efesien, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
22. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
23. Penyelenggara pelayanan publik merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lemabag independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum laiinya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
24. Dewan Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
25. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten.
26. Situs (*website*) adalah sebuah sitem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertex* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.

27. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
28. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
29. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat *LAN* adalah jaringan lokal.
30. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan;
31. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
32. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
33. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
34. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
35. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
36. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan sistem Elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efesien dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Tata Kelola penyelenggraan SPBE adalah sebagai berikut :

a. mendukung Misi Bupati dalam mewujudkan sistem pemerintah yang bersih dan akuntabel;
b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;

c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggraan SPBE;
e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE meliputi bidang:
a. penyelenggaraan SPBE;
b. penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi; dan
c. penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan SPBE sebagaiman dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan pelayanan internal pemerintahan (G2G) dan layanan masyarakat (G2C) serta layanan dunia usaha (G2G).
(2) Ruang Lingkup Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. perencanaan;
    b. kebijakan;
    c. kelembagaan;
    d. sumber daya manusia;
    e. sitem informasi;
    f. infrastruktur; dan
    g. keamanan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada rencana Induk SPBE.

(2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan anatar Perangkat Daerah.
(3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat
   a. visi dan misi SPBE;
   b. kebijakan SPBE;
   c. strategi SPBE;
   d. arsitektur SPBE; dan
   e. peta jalan SPBE.
(4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
   a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
   b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
   c. disusun oleh Sekretariat Daerah; dan
   d. ditetapkan Keputusan Bupati.
(5) Dalam Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PERANGKAT DAERAH wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, struktur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Sekretariat Daerah melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.
(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
(4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE pelaksanaan SPBE pelaksanaan SPBE, Sekretariat Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 8

(1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
(2) Kebijakan strategis disusun oleh PSE dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Penyusunan kebijakan Strategis disusun dalam bentuk SOP oleh masing-masing PSE.

Pasal 9

(1) Setiap PSE harus membuat SOP pada setiap sistem elektroniknya.
(2) Setiap SOP paling sedikit harus memiliki unsur penanggung jawab proses, waktu proses, dan urutan proses yg disahkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
(3) Setiap SOP yang telah di tetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
(4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap SOP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 10

(1) Kelembagaaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
(2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
    a. bupati;
    b. *chiep information officer* (CIO);
    c. dewan TIK;
    d. perangkat Daerah Kominfo;
    e. penyelenggara Sistem Elektronik (PSE); dan
    f. evaluator internal SPBE.

Pasal 11

(1) Bupati berwenang dan dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis Penyelenggaraan SPBE.
(2) Bupati dapat menetapkan CIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan SPBE.
(3) CIO sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan perencanaan, inplementasi dan evaluasi Penyelenggaraan pemerintah atau swasta lainnya.

(4) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

(1) Dewan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan Penyelenggaraan SPBE antar SPE dilingkup pemerintah daerah.
(2) Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewadai kepentingan Perangkat Daerah Kominfo dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah Kominfo sebagaimana dimaksud daalam pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah daerah.
(2) Perangkat Daerah Kominfo memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
    a. membantu CIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi oprasional dan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
    b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem yang bersipat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
    c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional;

Pasal 14

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana ddimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Perangkat Daerah dinas yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi

dan informatika dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem SPBE.

(3) Untuk menjadi PSE, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dinas yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

(4) PSE menjamin:
   a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggara sistem elektroniknya;
   b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakanya;
   c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
   d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 15

(1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf f.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat;
   b. pelaksana entri data (operator);
   c. anggota tim evaluator internal dari unit kerja/Perangkat Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan SPBE.

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.

(3) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
   a. menaikan jenjang pendidikan formal;
   b. bimbingan teknis; atau
   c. pedidikan dan latihan teknis.

(4) Penyelenggara pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM sesuai dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

(5) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pejabat struktural yang membidangi TIK;
b. pejabat Fungsional Pranata Komputer;
c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
d. ASN yang secara otodidak memiki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 17

(1) Setiap PSE wajib menyediakan Sumber Daya Manusia TIK untuk kebutuhan internal masing-masing PSE.
(2) Setiap PSE dapat menggunakan Sumber Daya Manusia TIK baik ASN maupun non ASN sesuai dengan standar kompetesi yang dibutuhkan.
(3) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya Manusia TIK pada PSE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem melalui SOP.

Bagian Keenam
Sistem Informasi

Pasal 18

(1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:
a. data informasi digital;
b. aplikasi pengolah data
c. informasi hasil pengelolahan data; dan
d. sistem keamanan aplikasi.
(2) Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(3) Setiap PSE yang menyelenggarakan sistem informasi harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Data Dan Informasi

Pasal 19

(1) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi dengan Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Daerah melalui SOP berbagai data berbasis pengamanan informasi.
(2) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.

(3) Setiap PSE wajib mengelolah data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem informasi Elektronik Perangkat Daerah.
(4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelolah Perangkat Daerah Kominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
(5) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh Walidata.
(6) Struktur dan format (metadata) pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi.

Paragraf 2
Aplikasi

Pasal 20

(1) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah dinas yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.
(2) Pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.
(3) Pengadaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
    a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
    b. dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
    c. dokumen teknis;
    d. dokumen manual;
    e. kode sumber; dan
    f. dokumen laporan hasil ujian keamanan, *performance* dan *debungging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.

Pasal 21

(1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
(2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal dan bersipat kode sumber terbuka (*open source)* dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
(3) Aplikasi umum disediakan oleh Perangkat Daerah Kominfo.

(4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kominfo;

(5) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
   a. mengacu pada rencana induk SPBE;
   b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kominfo;
   c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan PSE dan pemangku kepentingan yang dilayani;
   d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
   e. efektifitas dan efesien instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal.
   f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu kewaktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).
   g. kemandirian PSE dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain.
   h. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk intregrasi dan interoperabilitas dengan system elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.

(6) Kode sumber aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada

(7) repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kominfo.

(8) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3

Situs Web Dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten dan setiap PSE harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik (surel) resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Nama domain resmi Perangkat Daerah dinas yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah http://diskominfo.palikab.go.id.

Pasal 23

(1) Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam

rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.

(2) Surat elektronik (surel) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.

(3) Situs Web dan surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah Kominfo, sementara Situs Web dan Surat Elektronik PSE dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan Situs Web dan surat elektronik resmi pemerintah, pemerintah daerah dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengelola.

(2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Perangkat Daerah Kominfo dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4
Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah Dinas Kominfo melaksanakan layanan pemberian nama Domain Pemerintah kepada PSE dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah melakukan pendaftaran *subdomain* dengan mengisi formulir registrasi *subdomain* disertai surat permohonan resmi.

(3) Nama *subdomain* yang diajukan harus sesuai dengan nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi terkait.

(4) Perangkat Daerah Kominfo berhak menolak permohonan registrasi *subdomain* apabila penamaan *subdomain* yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Infrastruktur

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah Kominfo wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran

Penyelenggaraan SPBE.

(2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh SPBE.

(3) Infrastruktur TIK terdiri dari :

a. jaringan backbone antar Perangkat Daerah;
b. pusat data elektronik terpadu (*data center*);
c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*); dan
d. sistem penghubung layanan pemerintahan (*government service bus*).

Pasal 27

(1) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri untuk kebutuhan internal.

(2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada :

a. *local area network* (kabel, *switch* dan wifi);
b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak); dan
c. keamanan informasi internal PSE.

(3) PSE yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri selain dari yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan pengelolaan infrastruktur kepada Perangkat Daerah dinas yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 28

(1) Setiap kabel data di semua PSE yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.

(2) Akses Internet seluruh PSE yang menggunakan infrastruktur Pemerintahan Daerah, internal protokol publik dan *bandwidth* milik Pemerintah Kabupaten, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

(1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui BPKAD.

(2) Perangkat Daerah Dinas Kominfo menyusun inventarisasi aset TIK dan menyampaikan laporan dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten kepada Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan

aset TIK Pemerintahan Kabupaten.

(3) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintahan Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dinas yang menyelenggarakan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Jaringan *Backbone* Antar Perangkat Daerah

Pasal 30

(1) Jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) huruf a dibangun untuk menghubungkan sitem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.

(2) Perangkat Daerah Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelola dan pemeliharaan jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah.

(3) Setiap PSE harus terhubung dan jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PSE masing-masing.

Paragraf 3
Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 31

(1) Pusat data elektronik terpatu (*data center*) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.

(2) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan dan layanan publik.

(3) Perangkat Daerah Dinas Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.

(4) Penepatan Pusat Data Elektronik Terpadu harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4
Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 32

(1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data Elektronik Terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana.
(2) Perangkat Daerah Dinas Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
(3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dilokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Penyedia dan Pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

Pengelolaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis (*business continues plan*) dan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraf 5
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 34

(1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PSE.
(2) Pemerintah kabupaten membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelolah proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan PSE dan pemangku Kepentingan lainnya.
(3) Perangkat Daerah Dinas Kominfo bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
(4) PSE harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolahnya.

(5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PSE dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan penyelenggaraan pengamanan terkai TIK di Pemerintah kabupaten secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
(2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keamanan pada sistem elektronik;
b. keamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua
Keamanan Pada Sistem Elektronik

Pasal 36

(1) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf g bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
(2) PSE wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
(3) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
(4) PSE wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

Pasal 37

(1) Setiap orang yang bekerja dilingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.

(2) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
(3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/ informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Perangkat Daerah Kominfo serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Pasal 38

(1) Untuk mengendalikan evaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
(2) Hak akses ke data dan keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi TIK hanya dimiliki oleh ASN.

Bagian Ketiga
Keamanan Pada Transaksi Elektronik

Pasal 39

(1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
(2) Setiap Sumber Daya Manusia pelaksana transaksi elektronik di PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
(3) Perangkat Daerah Dinas Kominfo memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
(4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
(5) Perangkat Daerah Dinas Kominfo menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di daerah, memberikan sanksi penyalahgunaannya.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 40

(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayan Publik, di selenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah di akses masyarakat.

(2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Bupati secara *real time*.
(3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
(4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi Pelayanan Informasi, yang terdiri dari atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
a. profil penyelenggara;
b. profil pelaksana;
c. standar pelayanan;
d. maklumat pelayanan;
e. pengelolaan pengaduan; dan
f. penilaian kinerja.
(5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten.
(6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

(1) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan ijin pengembangan TIK oleh PSE.
(5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa

melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 42

(1) Pembiayaan penyelanggaraan SPBE bersumber dari:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
b. pengadaan dan instalasi;
c. pengeloaan operasional;
d. pemeliharaan sistem;
e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
f. sosialisasi dan koordinasi;
g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengambangan TIK Pemerintah kabupaten; dan
h. Kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.

(3) Anggaran penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah kabupaten dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Dinas Kominfo.

BAB VIII
SAKSI

Pasal 43

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), diantaranya:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Semua pihak terkait dengan penyelenggaraan SPBE, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Rekomendasi yang telah berlaku sampai habis jangka waktunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 56